



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu ditindaklanjuti dengan pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 1994; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 16 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pendapatan di Kabupaten Bangka.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
11. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPKP adalah Jumlah NJOP Bumi dan/atau Bangunan setelah dikurangi NJOPTKP.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dan lain-lain bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan NOP adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

26. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
28. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
32. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak selanjutnya disingkat SismiOP adalah aplikasi yang mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan PBB-P2.

BAB II

OBJEK PBB-P2

Pasal 2

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang yang meliputi kawasan kolam dan fasilitas pendukungnya;
 - d. pagar mewah yang meliputi adalah pagar yang bahannya berupa Batubata, batako, beton, logam, kayu kualitas satu;
 - e. tempat olah raga yang merupakan milik pribadi/badan usaha dan/atau yang berorientasi komersil dan/atau bukan untuk kepentingan umum;
 - f. galangan kapal dan dermaga yang merupakan milik pribadi/badan usaha dan/atau yang berorientasi komersil dan/atau bukan untuk kepentingan umum;
 - g. taman mewah yang merupakan milik pribadi/badan usaha dan/atau yang berorientasi komersil dan/atau bukan untuk kepentingan umum;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak yang merupakan milik pribadi/badan usaha dan/atau yang berorientasi komersil dan/atau bukan untuk kepentingan umum;
 - i. menara yang merupakan milik pribadi/badan usaha dan/atau yang berorientasi komersil dan/atau bukan untuk kepentingan umum;

- j. bumi dan/atau Bangunan pemerintah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk kepentingan pribadi dan/atau komersil;
- k. hutan produksi yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau usaha pribadi.

Pasal 3

Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bumi/bangunan pemerintah untuk kepentingan pribadi dan/atau usaha digolongkan sebagai subjek/wajib PBB-P2.

BAB III

CARA MENGHITUNG PBB-P2

Pasal 4

- (1) PBB-P2 terutang dihitung berdasarkan NJOP Bumi dan/atau Bangunan dikalikan luas bumi dan/atau bangunan kemudian dikurangi dengan NJOPTKP yang selanjutnya disebut NJOPKP.
$$\text{NJOPKP} = [(\text{NJOP Bumi} \times \text{luas bumi}) + (\text{NJOP Bangunan} \times \text{luas Bangunan})] - \text{NJOPTKP}$$
- (2) Besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan tarif :
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (3) Besarnya pokok PBB-P2 yang terutang diperoleh dengan cara mengalikan tarif dengan NJOPKP.

BAB IV

PENDATAAN DAN PENETAPAN PBB-P2

Bagian kesatu

Pendataan PBB-P2

Pasal 5

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan oleh Dinas.
- (2) Setiap subjek PBB-P2 wajib memberi informasi/data dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Apabila tidak ada perubahan data objek pajak dan subjek PBB-P2, maka data SPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.
- (4) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek PBB-P2;
 - c. verifikasi data objek PBB-P2;
 - d. pengukuran bidang objek PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP asal.
- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP asal.

- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa, maka NOP asal diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
- (4) Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru.

Bagian Kedua

Pendaftaran PBB-P2

Pasal 7

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh subjek PBB-P2 dengan cara mengisi SPOP dan formulir lainnya.
- (2) Subjek PBB-P2 yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.
- (3) Pendaftaran objek PBB-P2 melampirkan photo copy KTP dan/atau Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pemanfaatan Lahan dan/atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik/Penyerahan Tanah atau Kepemilikan dan/atau Sertifikat Tanah atau Surat Perjanjian Sewa menyewa atau Surat Perjanjian Pinjam Pakai atau Kwitansi Jual Beli atau Surat Perjanjian Lainnya atau dokumen penguasaan tanah/bangunan lainnya.
- (4) Formulir SPOP dan formulir lainnya disediakan dan dapat diperoleh di Dinas, UPT Dinas atau di tempat lain yang ditunjuk.
- (5) Formulir SPOP yang telah diisi oleh subjek PBB-P2 atau kuasanya ditandatangani oleh subjek PBB-P2 atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Dinas.
- (6) Bentuk, isi formulir, dan petunjuk pengisian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Setiap objek PBB-P2 diberi NOP.
- (2) Setiap objek pajak diberi NOP.
- (3) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit :
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Daerah;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek PBB-P2;
 - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Bagian Ketiga

Penilaian PBB-P2

Pasal 9

- (1) Penilaian objek PBB-P2 untuk menentukan NJOP dijadikan dasar pengenaan PBB-P2 dan dilaksanakan secara massal maupun individual dengan menggunakan metoda pendekatan tertentu.
- (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui :
 - a. penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);

- b. penilaian individu diterapkan pada objek PBB-P2 umum yang bernilai tinggi atau objek PBB-P2 khusus.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan salah satu dari tiga pendekatan penilaian, meliputi :
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya;
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek PBB-P2 yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek PBB-P2 dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.
- (7) Pelaksanaan kegiatan teknis penilaian selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Penetapan PBB-P2

Paragraf 1

NJOP

Pasal 10

- (1) Nilai jual bumi disusun berdasarkan kelas bumi.
- (2) NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Paragraf 2

NJOPTKP

Pasal 11

Wajib PBB-P2 yang mempunyai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 berupa bumi dan/atau bangunan, maka besarnya PBB-P2 yang dikenakan NJOPTKP hanya untuk 1 (satu) objek PBB-P2 bumi dan/atau bangunan.

Paragraf 3

SPPT

Pasal 12

- (1) PBB-P2 terhutang disampaikan dalam bentuk SPPT.
- (2) Penetapan PBB-P2 terhutang memperhatikan SPOP, NJOP, NJOPTKP, NJOPKP dan ketentuan lainnya.
- (3) Penetapan PBB-P2 dapat dilakukan secara individual atau massal.
- (4) Penetapan individual dilakukan terhadap objek PBB-P2 khusus.

Paragraf 4

Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian SPPT

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPOP, Dinas menerbitkan SPPT.
- (2) SPPT diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal.
- (3) SPPT individual diterbitkan setelah SPPT massal diterbitkan.
- (4) Dinas mencetak daftar himpunan ketetapan PBB-P2 sebagai berikut :
 - a. buku 1 untuk ketetapan sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. buku 2 untuk ketetapan lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. buku 3 untuk ketetapan lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. buku 4 untuk ketetapan lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. buku 5 untuk ketetapan lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. sebelum disampaikan kepada Wajib PBB-P2, dilakukan penelitian antara data SPPT dengan data DHKP.
- (5) Setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1 untuk Dinas, rangkap ke-2 untuk Kelurahan/Desa, dan rangkap ke-3 untuk lampiran berita acara penelitian.
- (6) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT untuk disampaikan kepada wajib PBB-P2.
- (7) Lurah/Kepala Desa wajib membuat laporan penyampaian SPPT dilampiri berita acara hasil penyampaian SPPT secara berkala kepada Dinas.
- (8) Untuk wajib PBB-P2 yang tidak berdomisili di wilayah sesuai dengan lokasi objek PBB-P2, dapat mengambil SPPT di kantor Kelurahan/Desa.
- (9) Bentuk, dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penerimaan PBB-P2

Paragraf 1

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 14

- (1) PBB-P2 terutang dibayar di kas Daerah/Bank tempat pembayaran dengan menggunakan SPPT atau SKPD.
- (2) Bank tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) PBB-P2 harus dibayarkan sampai dengan jatuh tempo pembayaran.

- (2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tercantum di SPPT atau SKPD.
- (3) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan SKPD ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan SKPD.
- (4) SPPT yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah PBB-P2 yang terutang, paling banyak 15 (lima belas) bulan.

Pasal 16

- (1) Wajib PBB-P2 setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD.
- (2) SSPD dibuat rangkap 3 (tiga) :
 - a. lembar ke-1 diberikan kepada wajib PBB-P2;
 - b. lembar ke-2 untuk Dinas;
 - c. lembar ke-3 untuk Bank tempat pembayaran.
- (3) SSPD Lembar ke-2 disimpan oleh Bank sebagai dasar pembuatan laporan, dan selanjutnya dikirimkan ke Dinas paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pembayaran.
- (4) SSPD dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari Bank tempat pembayaran.

Paragraf 2

Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB-P2

Pasal 17

- (1) Syarat-syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan :
 - a. angsuran hanya diberikan untuk tunggakan PBB-P2;
 - b. penundaan diberikan kepada wajib PBB-P2 yang terlambat menerima SPPT;
- (2) Tata cara pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan :
 - a. wajib PBB-P2 mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Dinas;
 - b. wajib PBB-P2 membuat surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang disediakan Dinas;
 - c. angsuran maksimal 3 (tiga) kali dalam jangka waktu pelunasan di tahun berjalan, sedangkan untuk penundaan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan dalam tahun berkenaan;
 - d. apabila wajib PBB-P2 tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam keputusan tentang angsuran atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (3) Bentuk permohonan dan keputusan angsuran dan/atau penundaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Bupati atau Dinas berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan wajib PBB-P2 untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Paragraf 3
Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2

Pasal 19

- (1) Wajib PBB-P2 dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Teknis pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 diatur dengan Keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penagihan

Paragraf 1

Tata Cara Penerbitan, Pengisian, dan Penyampaian SKPD

Pasal 20

- (1) Apabila wajib PBB-P2 tidak mengisi dan tidak menyampaikan SPOP, ketetapan PBB-P2 ditetapkan secara jabatan oleh Dinas dengan menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD diterbitkan tidak secara massal.
- (3) SKPD disampaikan kepada wajib PBB-P2 oleh Dinas.
- (4) Bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 Yang Sudah Kadaluwarsa

Pasal 21

- (1) Penghapusan piutang PBB-P2 dilakukan terhadap piutang-piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan adalah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Penghapusan piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang PBB-P2 :
 - a. wajib PBB-P2 yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib PBB-P2 yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
 - b. wajib PBB-P2 yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa wajib PBB-P2 memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

- c. wajib PBB-P2 yang hak penagihannya telah kadaluwarsa;
- d. wajib PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya wajib PBB-P2 tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lainnya.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi.
- (2) Hasil penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 23

- (1) Penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan dilakukan terhadap setiap piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dan b.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang PBB-P2 yang benar-benar telah kadaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dan d.

Pasal 24

- (1) Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disampaikan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2.

Bagian Ketiga

Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Pembetulan Ketetapan

Pasal 25

- (1) Surat keputusan atau surat ketetapan yang dapat dilakukan pembetulan terdiri dari :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDLB;
 - d. STPD;
 - e. Surat keputusan pemberian pengurangan PBB-P2;
 - f. Surat keputusan pembetulan;
 - g. Surat keputusan keberatan;
 - h. Surat keputusan pemberian imbalan bunga;

- i. Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi;
- j. Surat keputusan penghapusan sanksi administrasi;
- k. Surat keputusan pengurangan ketetapan PBB-P2; atau
- l. Surat keputusan pembatalan ketetapan PBB-P2.

(2) Bentuk Keputusan Bupati mengenai :

- a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, dengan bentuk Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, dengan bentuk Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif, dengan bentuk Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, dengan bentuk Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 26

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas PBB-P2 dan wajib PBB-P2 , yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun PBB-P2, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan pengenaan PBB-P2, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pembetulan dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap pengajuan pembetulan secara perorangan dilakukan dengan menggunakan surat permohonan ditandatangani oleh wajib PBB-P2 atau orang yang diberi kuasa;
 - b. untuk permohonan pengajuan pembetulan secara kolektif dengan menggunakan surat permohonan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan; dan
 - d. diajukan kepada Kepala Dinas.

- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat dari wajib PBB-P2.

Pasal 28

Apabila permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) maka Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada wajib PBB-P2 atau kuasanya.

Pasal 29

- (1) Pejabat memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan PBB-P2 yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan wajib PBB-P2.
- (3) Apabila Kepala Dinas tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan sesuai permohonan.

Pasal 30

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Dinas dapat melakukan pembetulan kembali, baik secara jabatan maupun atas permohonan wajib PBB-P2 sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan ini.

Paragraf 2

Pengurangan Ketetapan

Pasal 32

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada wajib PBB-P2 :
 - a. karena kondisi tertentu objek PBB-P2 yang ada hubungannya dengan subjek PBB-P2 dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek PBB-P2 yang ada hubungannya dengan subjek PBB-P2 dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. wajib PBB-P2 orang pribadi meliputi :

1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 3. berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau
 4. berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
- b. wajib PBB-P2 Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun PBB-P2 sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, huru hara, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 33

Besarnya pengurangan yang diberikan :

- a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, dan/atau angka 4, atau Pasal 32 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 34

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan kepada wajib PBB-P2 atas PBBP2 terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok PBB-P2 ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 35

- (1) Pengurangan diberikan atas permohonan wajib PBB-P2 yang diajukan secara :
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD; atau

- b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan :
- a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, atau angka 4, dengan PBB-P2 terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 3. objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan kepada Kepala Dinas secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri photokopi rekening listrik, air dan/atau telepon, surat pernyataan penghasilan atau surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa, photokopi SPPT atau SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib PBB-P2;
 - d. permohonan ditandatangani oleh bukan wajib PBB-P2, dilampiri dengan surat kuasa;
 - e. diajukan dalam jangka waktu :
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan PBB-P2;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib PBB-P2 dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (4) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui :
 - 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - 2. Lurah/Kepala Desa setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 3, ayat (3) dan ayat (4);
- d. dilampiri photokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
- e. diajukan dalam jangka waktu :
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib PBB-P2 melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah/Kepala Desa dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 36

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan kepada wajib PBB-P2, Lurah/Kepala Desa, Pengurus LVRI, atau pengurus organisasi terkait.

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang memutuskan permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Kepala Dinas berwenang memutuskan permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu 6 bulan, harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4).

- (3) Apabila jangka waktu 6 bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Paragraf 3

Pembatalan Ketetapan

Pasal 39

- (1) Atas permohonan wajib PBB-P2 atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar.
- (2) SPPT/SKPD/STPD yang dapat dibatalkan adalah :
- a. objek PBB-P2nya tidak ada;
 - b. hak subjek PBB-P2 terhadap objek PBB-P2 dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;
 - c. objek PBB-P2 yang tidak dikenakan PBB-P2; dan
 - d. objek PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai wajib PBB-P2.
- (3) Syarat pengajuan permohonan pembatalan oleh wajib PBB-P2 adalah sebagai berikut :
- a. menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Dinas;
 - b. melampirkan bukti pendukung meliputi :
 1. SPPT/SKPD/STPD yang diajukan pembatalan;
 2. photokopi identitas wajib PBB-P2 atau photokopi identitas kuasa wajib PBB-P2 dalam hal dikuasakan;
 3. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek PBB-P2 tersebut termasuk objek PBB-P2 yang dapat dibatalkan.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pembatalan SPPT/SKPD/STPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.

Paragraf 4

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 40

Atas permohonan wajib PBB-P2 atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan wajib PBB-P2 atau bukan karena kesalahan wajib PBB-P2 yang tercantum dalam :

- a. SKPD;
- b. STPD.

Pasal 41

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang jelas yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas;
 - d. dilampiri photokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e. wajib PBB-P2 tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD;
 - f. wajib PBB-P2 tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;
 - g. wajib PBB-P2 telah melunasi PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh wajib PBB-P2, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib PBB-P2, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (3) Wajib PBB-P2 atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
 - (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 hanya dapat diajukan oleh wajib PBB-P2 1 (satu) kali.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 43

- (1) Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan wajib PBB-P2.

- (2) Atas permohonan secara tertulis dari wajib PBB-P2, Kepala Dinas memberikan jawaban hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Keberatan

Pasal 44

- (1) Wajib PBB-P2 dapat mengajukan keberatan dalam hal :
- b. wajib PBB-P2 berpendapat bahwa luas objek PBB-P2 atau nilai jual objek PBB-P2 tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - c. kesalahan penetapan subjek PBB-P2; dan/atau
 - d. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan pajak.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
 - b. perseorangan untuk SKPD atau SKPDLB.
- (3) Penyelesaian keberatan atas SPPT/SKP PBB-P2 dengan bentuk Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. satu surat permohonan keberatan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD atau SKPDLB yang diajukan keberatan;
 - e. disebutkan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut perhitungan wajib PBB-P2 disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD atau SKPDLB, kecuali wajib PBB-P2 atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
 - g. surat keberatan ditandatangani oleh wajib PBB-P2, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib PBB-P2 harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
 - e. dilampiri SPPT asli yang diajukan keberatan;

- f. mencantumkan jumlah PBB-P2 terutang menurut perhitungan wajib PBB-P2 disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - g. diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila wajib PBB-P2 melalui Lurah/Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat permohonan keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
- a. tanggal terima surat permohonan keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib PBB-P2 atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan :
- a. photokopi identitas wajib PBB-P2, dan photokopi identitas kuasa wajib PBB-P2 dalam hal dikuasakan;
 - b. photokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. photokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. photokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 46

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasarinya kepada :
 - a. wajib PBB-P2 atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan;
 - b. Lurah/Kepala Desa setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib PBB-P2 masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g.

Pasal 47

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, wajib PBB-P2 dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang terutang kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas harus memberikan keterangan yang diminta oleh wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan wajib PBB-P2 diterima.

- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala Dinas atas permintaan wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g.

Pasal 48

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Kepala Dinas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada wajib PBB-P2.

Pasal 51

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan keputusan Bupati atau Kepala Dinas belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan Bupati atau Kepala Dinas sesuai dengan permohonan wajib PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama satu bulan.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD atau SKPDLB, Bupati atau Kepala Dinas menerbitkan SPPT, SKPD atau SKPDLB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 52

Dinas menyampaikan laporan PBB-P2 kepada Bupati dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI BANGKA,

cap/dto

TARMIZI H SAAT

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

cap/dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR :
TENTANG :
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

E. DATA BANGUNAN

28. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No.16 Tahun 2012.

29. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

30. TANGGAL

31. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan.

- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak.

- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 11 ayat (2) Perda No: 16 Tahun 2012.

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

32. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

33. TANDA TANGAN

34. NAMA JELAS

35. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :

36. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

37. TANDA TANGAN

38. NAMA JELAS


39. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK						No. formulir		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>			
1. JENIS TRANSAKSI		<div>1. Perekaman Data</div> <div>4. Penilaian Individual</div>		<div>2. Pemutakhiran Data</div>		<div>3. Penghapusan Data</div>					
2. NOP		<div>PR</div> <div></div> <div>KOTA</div> <div></div> <div>KEC</div> <div></div> <div>KEL</div> <div></div> <div>BLOK</div> <div></div> <div>NO.URUT</div> <div></div> <div>KODE</div> <div></div>		3. JUMLAH BNG		<div></div> <div></div> <div></div>		4. BANGUNAN KE		<div></div> <div></div> <div></div>	
A. RINCIAN DATA BANGUNAN											
5. JENIS BANGUNAN		<div>1. Perumahan</div> <div>4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko</div> <div>7. Hotel/Wisma</div> <div>10. Lain-lain</div> <div>13. Apartemen</div> <div>16. Gedung Sekolah</div>		<div>2. Perkantoran</div> <div>5. Rumah Sakit/Klinik</div> <div>8. Bengkel/Gudang/Pertanian</div> <div>11. Bng Tidak Kena Pajak</div> <div>14. Pompa Bensin</div>		<div>3. Pabrik</div> <div>6. Olah Raga/Rekreasi</div> <div>9. Gedung Pemerintah</div> <div>12. Bangunan Parkir</div> <div>15. Tangki Minyak</div>					
6. LUAS BANGUNAN (M ²)		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		7. JUMLAH LANTAI		<div></div> <div></div>					
8. THN DIBANGUN		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>					
9. THN DIRENOVASI		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		11. KONDISI PADA UMUMNYA		<div>1. Sangat Baik</div> <div>2. Baik</div>		<div>3. Sedang</div> <div>4. Jelek</div>			
12. KONSTRUKSI		<div>1. Baja</div> <div>2. Beton</div>		13. ATAP		<div>1. Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur</div> <div>2. Gtg Beton/ Aluminium</div>		<div>3. Batu Bata</div> <div>4. Kayu</div>		<div>3. Gtg Biasa/ Sirap</div> <div>4. Asbes</div> <div>5. Seng</div>	
14. DINDING		<div>1. Kaca/ Aluminium</div> <div>6. Tidak Ada</div>		15. LANTAI		<div>1. Kaca/ Aluminium</div> <div>2. Beton</div>		<div>3. Batu Bata/ Conblok</div> <div>4. Kayu</div> <div>5. Seng</div>		<div>1. Marmer</div> <div>2. Keramik</div> <div>3. Teraso</div> <div>4. Ubin PC/ Papan</div> <div>5. Semen</div>	
16. LANGIT-LANGIT		<div>1. Akustik/Jati</div> <div>2. Triplek/Asbes/ Gypsum/Bambu</div>		17. JUMLAH AC		<div>1. Sangat Baik</div> <div>2. Baik</div>		<div>3. Sedang</div> <div>4. Jelek</div>		<div>1. Akustik/Jati</div> <div>2. Triplek/Asbes/ Gypsum/Bambu</div>	
B. FASILITAS											
17. JUMLAH AC		<div>Split</div> <div>Window</div>		18. AC Sentral		<div>1. Ada</div> <div>2. Tdk Ada</div>		19. LUAS KOLAM RENANG (M ²)		<div>1. Diplester</div> <div>2. Dengan Pelapis</div>	
20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²)		<div>Ringan</div> <div>Sedang</div>		21. JUMLAH LIFT		<div>Penumpang</div> <div>Kapsul</div> <div>Barang</div>		22. JUMLAH TANGGA BERJALAN		<div>Lbr < 0,80 M</div> <div>Lbr > 0,80 M</div>	
23. JUMLAH LIFT		<div>Penumpang</div> <div>Kapsul</div> <div>Barang</div>		24. PANJANG PAGAR (M)		<div>1. Baja/Besi</div> <div>2. Bata/ Batako</div>		25. PEMADAM KEBAKARAN		<div>1. Hydrant</div> <div>2. Sprinkler</div> <div>3. Fire Al.</div>	
26. JML.SALURAN PES.PABX		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		28. TINGGI KOLOM (M)		<div></div> <div></div>	
C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8											
<div>PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3 / 8)</div>											
28. TINGGI KOLOM (M)		<div></div> <div></div>		29. LEBAR BENTANG (M)		<div></div> <div></div>		30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M ²)		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	
31. KELILING DINDING (M)		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		32. LUAS MEZZANINE (M ²)		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		33. LUAS MEZZANINE (M ²)		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDAR

☐PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2 / 9)

33. KELAS BANGUNAN

☐ 1. Kelas 1

☐ 2. Kelas 2

☐ 3. Kelas 3

☐ 4. Kelas 4

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB = 4)

34. KELAS BANGUNAN

☐ 1. Kelas 1

☐ 2. Kelas 2

☐ 3. Kelas 3

☐RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)

35. KELAS BANGUNAN

☐ 1. Kelas 1

☐ 2. Kelas 2

☐ 3. Kelas 3

☐ 4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNGAC SENTRAL (M²)

37. LS RUANG LAIN DNGAC SENTRAL (M²)

☐OLAHRAGA / REKREASI (JPB = 6)

38. KELAS BANGUNAN

☐ 1. Kelas 1

☐ 2. Kelas 2

☐HOTEL / WISMA (JPB = 7)

39. JENIS HOTEL

☐ 1. Non-Resort

☐ 2. Resort

40. JML BINTANG

☐ 1. Bintang 5

☐ 2. Bintang 4

☐ 3. Bintang 3

☐ 4. Bintang 1-2

☐ 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR42. LUAS KMR DNGAC SENTRAL (M²)

43. LS RUANG LAIN DNGAC SENTRAL (M²)

☐BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)

44. TIPE BANGUNAN

☐ 1. Tipe 4

☐ 2. Tipe 3

☐ 3. Tipe 2

☐ 4. Tipe 1

☐APARTEMEN (JPB = 13)

45. KELAS BANGUNAN

☐ 1. Kelas 1

☐ 2. Kelas 2

☐ 3. Kelas 3

☐ 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN47.LUAS APT DNGAC SENTRAL (M²)

48. LS RUANG LAIN DNGAC SENTRAL (M²)

☐TANGKI MINYAK (JPB = 15)

49. KAPASITAS TANGKI(M³)

50. LETAK TANGKI

☐ 1. Di Atas Tanah

☐ 2. Di Bawah Tanah

☐GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)

51. KELAS BANGUNAN

☐ 1. Kelas 1

☐ 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

54. TGL KUNJUNG

/

/ KEMBALI

55. TGL PENDATAAN

/

/

56. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS

58. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

59. TGL PENELITIAN

/

/

60. TANDA TANGAN

61. NAMA JELAS

62. NIP

BUPATI BANGKA,

Cap/ dto

TARMIZI SAAT

4

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG TAMPAK DEPAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NO. SPPT (NOP) :

NPWP :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
Jl..... RT..... RW..... Kel. Kec.	Nama : Jl. No : RT RW Kel. Kec. Kota/Kab

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M ²	JUMLAH
BUMI BANGUNAN				

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB
NJOP TKP (NJOP Tidak Kena Pajak)
NJOPKP (Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak)
PBB yang terutang

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :	Sungailiat, a.n. Bupati Bangka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka
SPPT DAN SSPD PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK NIP.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 16
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jln.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR :..... 1)

TENTANG

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PBB
(SKKPP PBB)

- Membaca : a. Surat Permohonan Wajib Pajak tanggal Nomor perihal pengembalian kelebihan pembayaran PBB tahun
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan dan telah diperhitungkan dengan hutang PBB lainnya, tidak terdapat hutang PBB yang belum dilunasi, sehingga terdapat kelebihan pembayaran PBB;
b. Bahwa kelebihan pembayaran PBB tersebut dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan;
c. Bahwa PBB tahun yang dimintakan pengembaliannya telah dibayar di Bank/Kantor Pos dan Giro/Petugas pemungut di
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

Pasal 1

- (1) Permohonan Wajib Pajak :
Nama : (1)
Alamat : (2)
Nomor Induk : (3)
Nomor Seri : -
Letak Objek Pajak : (5)
Terdapat kelebihan pembayaran PBB tahun Sebesar Rp. terbilang (.....).
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran PBB sebagaimana tersebut pada ayat (1) sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

Pasal 2

Pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana di maksud pada pasal 1 ayat (2) dilakukan dengan :

Dibayar melalui bank, ATM/KLIK di

Pasal 3

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 34)
Pada tanggal 35)

a.n BUPATI BANGKA
KEPALA DINAS

ttd

.....
NIP.

- Tembusan :
- 1. KASDA BANGKA;
 - 2. Bank;
 - 3. Arsip DPPKAD KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 16
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Diponegoro Sungailiat Telp. 92400		SKPD SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE PAJAK TAHUN :	No. Kohir :
Nomor :				
Nama : Alamat : NOP :				
Tanggal Jatuh Tempo :				
Objek Pajak	Luas	Kelas	NJOP Per M ² (Rp)	Jumlah
Bumi Bangunan				
NJOP sebagai dasar pengenaan pajak NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) NJOPKP (Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak)			X	
			Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
Dengan huruf :				
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPD diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
Sungailiat a.n BUPATI BANGKA KEPALA DINAS, (.....) NIP.				

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 16
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jln.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR :..... 1)

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan pajak terutang tanggal
Nomor dari Wajib Pajak
- Menimbang : a. Hasil pemeriksaan sederhana kantor/pemeriksaan sederhana lapangan
permohonan pengurangan pajak sebagaimana dalam Berita Acara
Pemeriksaan Sederhana Kantor tanggal, Nomor :
..... Dan Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan
tanggal, Nomor
b. Bahwa setelah dipertimbangkan, maka besarnya pajak yang disetujui perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG

Pasal 1

- (1) Mengabulkan sebagian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan yang terutang kepada :
- a. Nama Wajib Pajak : (1)
Alamat Wajib Pajak : (2)
NOP : (3)
Tahun Pajak : (4)
Pajak terutang : Rp. (5)
- b. Letak tanah/bangunan : (1)
RT/RW : (2)
Kelurahan/Desa : (3)
Kecamatan : (4)
Kota/Kabupaten : (5)
Propinsi : (6)

(2) Sesuai dengan ketentuan ayat (1) di atas, maka besarnya PBB terutang adalah sebagai berikut :

- a. Pajak terutang menurut SPPT Rp. (1)
- b. Besarnya pengurangan
(..... % x Rp.) Rp. (2)
-
- c. Jumlah pajak terutang Rp. (3)
Setelah pengurangan (a-b)
(terbilang.....)

Pasal 2

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 34)
Pada tanggal 35)

KEPALA DINAS

ttd

.....
NIP.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bangka;
2. Kepala Bidang PBB, BPHTB dan Dana Perimbangan;
3. Arsip

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 16
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jln.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR :..... 1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT PBB NOMOR TANGGAL

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Memperhatikan : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar atas nama
Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) Nomor :
..... Tanggal : Atas SPPT nomor tanggal
..... Tahun Pajak Yang diterima Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan tanda terima nomor
..... Tanggal,
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian perlu ditetapkan keputusan pembatalan
ketetapan PBB yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud
dengan alasan kekurangan gelar dan alamat
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB YANG TIDAK
BENAR ATAS SPPT PBB NOMOR TANGGAL

Pasal 1

Mengabulkan atas permohonan pembatalan :

- Nama Wajib Pajak : (1)
NOP : (2)
Tahun Pajak : (3)
Letak tanah/bangunan : (4)
Alamat Wajib Pajak : (5)
Ketetapan PBB : Rp. (6)
(terbilang)

Pasal 2

Sesuai dengan pasal 1 SPPT Nomor Tanggal Tahun
Pajak Dinyatakan dibatalkan

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 34)
pada tanggal 35)

KEPALA DINAS

ttd

.....
NIP.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bangka;
2. Kepala Bidang PBB, BPHTB dan Dana Perimbangan;
3. Arsip

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR :

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 16
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jln.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR :..... 1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR

ATAS SPPT TAHUN PAJAK.....2) YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN.....3)

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANGKA,

Membaca : a. Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*).....4) nomor.....5) tanggal.....6) atas SPPT tahun pajak7) yang diterima Dinas.....8) berdasarkan tanda terima nomor9) tanggal.....10), berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang tidak Benar yang diajukan secara kolektif nomor.....11) tanggal.....12) atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKAD Kab. Bangka.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat dalam Lampiran Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Desa/Lurah*)
 2. Bupati15)

Ditetapkan di16)
pada tanggal17)

KEPALA DPPKAD KAB. BANGKA,
ttd
.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran VII

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
- Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
- Angka 7 : diisi tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 8 : diisi nama Dinas yang menerima permohonan pembatalan
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima permohonan pembatalan
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembatalan
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian permohonan pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang diajukan secara Kolektif
- Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 15 : diisi sebagai Laporan
- Angka 16 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan SPPT
- Angka 17 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 18 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
- Angka 19 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan Pembatalan

DAFTAR PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN*)
: (1)

KECAMATAN
:(2)

KABUPATEN/KOTA
: (3)

TAHUN PAJAK
: (4)

SEJUMLAH
:5) SPPT

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				Keputu san	
			LUAS		NJOP (Rp/m2)			PBB yang terutang (Rp)
			Bumi	Bangun an	Bumi	Bangu nan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
dst								
Jumlah PBB yang terutang								

BUPATI BANGKA,

Ttd

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Bupati Bangka

Angka 1 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 2 : diisi nama Kecamatan
Angka 3 : diisi nama Kabupaten/Kota
Angka 4 : diisi nama Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
Angka 5 : diisi banyaknya SPPT yang dimohonkan pembatalan
Kolom 1 : diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya
Kolom 2 : diisi nama kecamatan
Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
Kolom 6 : diisi NJOP bumi per m ² sesuai SPPT
Kolom 7 : diisi NJOP bangunan per m ² sesuai SPPT
Kolom 8 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT
Kolom 9 : diisi keputusan atas permohonan pembatalan
(mengabulkan/menolak, permohonan Wajib Pajak)
Kolom 10 : diisi dibatalkan/dipertahankan

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 16
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jln.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR :..... 1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BAGUNAN, YANG TIDAK BENAR ATAS
SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) NOMOR.....2) TANGGAL.....3)

- Membaca : a. Surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas
nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*).....4)
nomor.....5) tanggal.....6) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB *)
nomor7) tanggal.....8) Tahun Pajak9) yang
diterima Dinas.....10) berdasarkan tanda terima nomor
.....11) tanggal.....12), dan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian pengurangan
SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*), yang tidak Benar nomor.....13)
tanggal.....14)atas permohonan pengurangan ketetapan PBB;
- Menimbang : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKAD Kab. Bangka;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Mengabulkan sebagian / Mengabulkan seluruhnya / Menolak *) atas
permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar:
- a. Wajib pajak :
Nama : 17)
NPWP : 18)
Alamat : 19)
- b. SPPT / SKPD PBB / STP PBB *)
Nomor : 20)
Tanggal : 21)
Pajak yang Terutang : Rp 22)
- c. Objek Pajak :
alamat : 23)
desa /kelurahan *) : 24)
kecamatan : 25)
kabupaten / kota*) : 26)

- KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp.....27) (.....)28)
- KETIGA : Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalan sebagai berikut:

Uraian	Luas (m²)		NJOP/m² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula(29)(30)(31)(32)(37)
Menjadi(33)(34)(35)(36)(38)

- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak;
 2. Bupati39)

Ditetapkan40)
 pada tanggal.....41)

KEPALA DPPKAD,

ttd

.....

Keterangan :
 *) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran VIII

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, yang benar
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB/nomor STPD PBB
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau suasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 7 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB/nomor STPD PBB
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan penerbitan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB/STPD PBB
- Angka 10 : diisi nama Dinas yang menerima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 13 : diisi nomor laporan hasil penelitian pengurangan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB, yang tidak benar
- Angka 14 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 15 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB/nomor STPD PBB
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan penerbitan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB/nomor STPD PBB
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan penerbitan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB

- Angka 22 : diisi PBB terhutang sesuai dengan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB dengan angka
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak Objek Pajak
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak Objek Pajak
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten/kota letak Objek pajak
- Angka 27 : diisi PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka
- Angka 28 : diisi PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf
- Angka 29 : diisi luas bumi sesuai SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
- Angka 30 : diisi luas bangunan sesuai SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
- Angka 31 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
- Angka 32 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
- Angka 33 : diisi luas bumi hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 34 : diisi luas bangunan hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 35 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 36 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 37 : diisi ketetapan PBB sesuai SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
- Angka 38 : diisi ketetapan PBB hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 39 : diisi nama Dinas yang menerima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 40 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 41 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 42 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 16
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jln.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR :..... 1)

TENTANG

PENYELESAIAN KEBERATAN
ATAS SPPT/SKP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Memperhatikan : Surat permohonan keberatan terhadap pajak terutang dalam SPPT/SKP PBB tahun 2) Nomor 3) tanggal 4) dari Wajib Pajak 5)
- Menimbang : a. bahwa pengajuan keberatan wajib pajak diterima tanggal 6) sehingga memenuhi/tidak memenuhi*) batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan pasal No. Tahun Tentang
- b. Bahwa alas an wajib pajak sebagaimana dikemukakan dalam surat pengajuan keberatannya cukup/tidak cukup syarat*) untuk dipertimbangkan atau diproses
- c. Hasil pemeriksaan sederhana kantor/pemeriksaan sederhana lapangan permohonan keberatan pajak sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor Tanggal Nomor : Dan Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan tanggal, Nomor :
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

Pasal 1

Menerima Seluruh Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada :

- Nama Wajib Pajak : 17)
- NOP : 18)
- Tahun Pajak : 19)
- Alamat Wajib Pajak : 20)
- Letak tanah/Bangunan : 21)

Pasal 2

Jumlah pajak terutang yang harus dibayar Rp.
(terbilang.....)

Dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/M2 (Rp)		PBB (Rp)
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula
Menjadi

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 31)
Pada tanggal 32)

KEPALA DINAS

Ttd

.....

- Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
- 1.
 - 2.
 - 3.

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IX

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan.
- Angka 2 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/ nomor SKPD PBB/ nomor STPD PBB .
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitanSPPT / SKPD PBB/ STPD PBB.
- Angka 4 : diisi nama wajib pajak / Kuasa Wajib Pajak.
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan .
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan.
- Angka 7 : diisi nomor Objek Pajak (NOP) / nomor SKPD PBB/ nomor STPD PBB.
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB.
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB.
- Angka 10 : diisi nama Bupati yang menerima surat permohonan pembatalan.
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan.
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan.

- Angka 13 : diisi nomor laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB yang tidak benar.
- Angka 14 : diisi tanggal laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/ SKPD PBB/STPD PBB yang tidak benar.
- Angka 15 : diisi nomor Objek Pajak (NOP) / nomor SKPD PBB/ nomor STPD PBB.
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB.
- Angka 17 : diisi nama wajib pajak .
- Angka 18 : diisi nomor poko wajib pajak (NPWP).
- Angka 19 : diisi alamat wajib pajak.
- Angka 20 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/ nomor SKPD PBB / nomor STPD PBB.
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB.
- Angka 22 : diisi PBB yang Terhutang sesuai dengan SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB dengan angka.
- Angka 23 : diisi alamat Objek Pajak.
- Angka 24 : diisi nama desa / kelurahan letak objek pajak.
- Angka 25 : diisi nama kecamatan letak objek pajak.
- Angka 26 : diisi nama kabupaten / kota letak objek pajak.
- Angka 27 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/ nomor SKPD PBB/ Nomor STPD PBB.
- Angka 28 : diisi tanggal penerbitan SPPT / SKPD PBB/STPD PBB.
- Angka 29 : diisi tahun Pajak SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB.
- Angka 30 : diisi nama Bupati yang menerima permohonan Pembatalan.
- Angka 31 : diisi kota tempat diterbitkan nya surat keputusan pembatalan.
- Angka 32 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan.
- Angka 33 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan.
- Angka 34 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

LAMPIRAN X: PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 16
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jln.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



NOMOR LAPORAN : 3)
TANGGAL
LAPORAN : 4)
NAMA WAJIB
PAJAK : 5)
NPWP : 6)
NOP : 7)
TAHUN PAJAK : 8)

I. IDENTITAS PEMERIKSA
1. Nama : 9)
NIP/ Jabatan/ Posisi : 10)
Nomor SP2PBB/ Surat Tugas *) : 11)

II. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nama : 12)
2. NPWP : 13)
3. Alamat : 14)

III. IDENTITAS OBJEK PAJAK
1. NOP : 15)
2. Alamat Objek Pajak : 16)
3. Pengguna Objek Pajak : 17)
Jenis dan Nomor Kepemilikan
4. Tanah : 18)

IV. TUJUAN PEMERIKSAAN
.....
..... 19)

V. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

.....
.....
.....20)

SIMPULAN DAN USUL
VI. PEMERIKSA

1. SIMPULAN

.....
.....
.....
.....
..... 21)

2. USULAN PEMERIKSA

.....
.....
.....
.....
..... 22)

VII
. DAFTAR LAMPIRAN

- 1
. 22)
- 2
.
- dst.

.....,..... 24)

Pemeriksa
Ketua Tim 25)

Anggota

NIP.

NIP.

Menyetujui,
Kepala Dinas 27)

Anggota 26)

NIP.

NIP.

KEPALA DPPKAD KAB. BANGKA,

ttd

.....

*) coret yang tidak perlu.

Petunjuk Pengisian Lampiran X

- Angka 1 : diisi dengan nama Dinas yang bersangkutan.
Angka 2 : diisi dengan Alamat yang bersangkutan.
Angka 3 : diisi dengan nomor laporan sesuai nomor urut register.
Angka 4 : diisi dengan tanggal laporan di buat.
Angka 5 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 6 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 7 : diisi dengan Nomor Objek Pajak yang diperiksa.
Angka 8 : diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
Angka 9 : diisi dengan nama Pemeriksa.
Angka 10 : diisi dengan NIP, jabatan Pemeriksa, dan posisi dalam tim Pemeriksa.
Angka 11 : diisi dengan nomor SP2PBB atau Surat Tugas Pemeriksaan PBB.
Angka 12 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 13 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 14 : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 15 : diisi dengan Nomor Objek Pajak yang diperiksa.
Angka 16 : diisi dengan alamat Objek Pajak yang diperiksa.
Angka 17 : diisi dengan jenis penggunaan objek pajak. (contoh : Perumahan, Perkantoran dan sebagainya).
Angka 18 : diisi dengan jenis dan nomor bukti kepemilikan objek. (contoh : Hak Milik, Hak Guna Bangunan).
Angka 19 : diisi dengan uraian ringkasan dan jelas tentang tujuan pemeriksaan.
Angka 20 : diisi dengan segala informasi, data, keterangan, temuan dan lain-lain yang diperoleh selama pemeriksaan.
Angka 21 : diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil pemeriksaan.
Angka 22 : diisi dengan usul dari Tim Pemeriksa berdasarkan hasil Pemeriksaan terkait dengan tujuan Pemeriksaan.
Angka 23 : diisi dengan semua dokumen atau surat-surat yang dilampirkan dalam LHP.
Angka 24 : diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan LHP.
Angka 25 : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Seksi.
Angka 26 : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Pemeriksa, yaitu ketua tim Pemeriksa dan minimal satu anggota tim Pemeriksa.
Angka 27 : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Dinas.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT